



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 166 TAHUN 2019

Nomor : 01/ORI-MOU/III/2019

TENTANG

KERJA SAMA DALAM RANGKA OPTIMALISASI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu sembilan belas (18 - 3 - 2019) oleh dan antara:

- I. **AGUS RAHARDJO**, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2015 selanjutnya disebut **KPK**.
- II. **Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D**, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-19, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/P Tahun 2016 selanjutnya disebut **Ombudsman**.

KPK dan Ombudsman selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** dan masing-masing disebut **Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **KPK** adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.
- b. **Ombudsman** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi dalam upaya peningkatan kualitas pemberantasan korupsi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini, berikut Perjanjian Kerja Sama atau Petunjuk Teknis yang kemudian hari dapat disusun, adalah pedoman dalam pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Pertukaran Informasi dan Data;
- b. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
- c. Penelitian;
- d. Pendidikan dan Pelatihan.

PASAL 3 PERTUKARAN INFORMASI DAN DATA

- (1) KPK dan Ombudsman dapat meminta, memberikan, dan/atau melakukan pertukaran informasi dan data, termasuk narasumber untuk mendukung tugas dan kewenangan masing-masing dalam hal:

- a. berdasarkan hasil telaah/klarifikasi dari Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK terhadap laporan/pengaduan masyarakat yang terindikasi atau diduga merupakan maladministrasi yang merupakan kewenangan Ombudsman, maka KPK menyerahkan laporan tersebut kepada Ombudsman;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan/investigasi dari Ombudsman terhadap laporan/pengaduan dari masyarakat yang terindikasi atau diduga merupakan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK, maka Ombudsman dapat menyerahkan laporan tersebut kepada Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK;
 - c. hasil penelitian yang dimiliki masing-masing Pihak dapat digunakan untuk keperluan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - d. informasi dan data lainnya yang dimiliki oleh Para Pihak berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertukaran informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.

PASAL 4 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Kerja sama dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik antara lain meliputi:

- a. pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh KPK dan Ombudsman;
- b. membangun mekanisme koordinasi dan tindak lanjut penanganan pengaduan/laporan masyarakat yang terindikasi atau diduga merupakan tindak pidana korupsi atau maladministrasi yang diterima masing-masing Pihak;
- c. penerapan dan peningkatan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Ombudsman dan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KPK;
- d. pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Ombudsman dan pemetaan titik rawan gratifikasi dalam pelayanan publik;
- e. pelaksanaan program/kegiatan lain dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- f. dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana diatur pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, KPK dan Ombudsman dapat melakukan pertukaran narasumber.

PASAL 5 PENELITIAN

- (1) KPK dan Ombudsman dapat melakukan kegiatan penelitian terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

- (2) KPK dan Ombudsman dapat menerapkan hasil penelitian tersebut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

PASAL 6 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- (1) KPK dan Ombudsman dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan bersama, termasuk pembangunan kapasitas (*capacity building*) atau kegiatan lainnya.
- (2) KPK dan Ombudsman dapat saling mendukung penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Para Pihak hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10
TEKNIS PELAKSANAAN**

- (1) Para Pihak dapat menjalankan program atau kegiatan bersama sesuai lingkup kerja sama ini dengan persetujuan Pimpinan masing-masing yang dikomunikasikan melalui Pejabat Penghubung.
- (2) Apabila Para Pihak menganggap dalam teknis pelaksanaan terdapat hal-hal yang belum terakomodasi, Para Pihak dapat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Petunjuk Teknis.

**PASAL 11
AMANDEMEN DAN KETERPISAHAN**

- (1) Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama Para Pihak serta dituangkan dalam bentuk Amandemen Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sehingga salah satu atau beberapa ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tidak berlaku maka hal tersebut tidak membatalkan Nota Kesepahaman ini dan ketentuan lainnya tetap berlaku, kecuali salah satu Pihak atau Para Pihak menentukan lain.

**PASAL 12
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

**PASAL 13
PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) Para Pihak menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu :
 - a. **KPK**
 - Penghubung : Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi (PJKAKI)
 - Alamat : Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12950
 - Telepon/Faks : (021) 2557 8300 / (021) 252 5926
 - Email : kerjasamanasional@kpk.go.id
 - Website : www.kpk.go.id
 - b. **Ombudsman**

Penghubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan,
Jakarta Selatan, 12920
Telepon/Faks : (021) 2251 3737
Email : kerjasama@ombudsman.go.id
Website : www.ombudsman.go.id

- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing Pihak.

PASAL 14
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA




AGUS RAHARDJO
Ketua

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA



Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D
Ketua